



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEBAGAI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 1872/STIKES.17/Bid.III/IV/2026
NOMOR : Pks.50/02.01/Ks.01/IV/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (16-04-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PUJI SUPRIYONO : selaku, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Surakarta Nomor : 003 / YP-17 / I / 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tujuh Belas Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tujuh Belas, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi No.17 Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang dibentuk oleh Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Surakarta sebagai institusi pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu peserta didik, penempatan lulusan ke luar negeri dan mengembangkan potensi peserta didik; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Sama tentang Penyiapan Peserta Didik dan Alumni Sebagai Pekerja Migran Indonesia, tentang Penyiapan Peserta Didik Dan Alumni Sebagai Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing - masing dalam rangka Penyebarluasan Informasi dan Penyiapan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Kesehatan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan dalam bentuk Penyebarluasan Informasi dan Penyiapan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Kesehatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama meliputi:

- a. pemetaan potensi dan persediaan peminatan ke luar negeri bidang Kesehatan;
- b. penyelenggaraan proses padu padan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam menyiapkan peserta didik dan alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- d. peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan;
- e. penyebaran Informasi peluang kerja luar negeri bidang Kesehatan; dan
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyiapkan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan peserta didik dan alumni yang akan bekerja ke luar negeri di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam menyiapkan peserta didik dan alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- c. menyiapkan peserta didik dan alumni yang akan mengikuti penyebaran informasi peluang kerja luar negeri di bidang kesehatan; dan
- d. memberikan informasi sertifikasi kompetensi di bidang kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni;

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan informasi peluang kerja, kebutuhan dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- b. mendapatkan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
- c. mendapatkan narasumber sebagai *best practices* terkait informasi peluang kerja luar negeri; dan
- d. mendapatkan peningkatan kapasitas peserta didik dan alumni apabila diperlukan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. memberikan informasi peluang kerja, kebutuhan, dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- b. memberikan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
- c. menyediakan narasumber sebagai *best practices* terkait informasi peluang kerja luar negeri; dan
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas peserta didik dan alumni apabila diperlukan.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan peserta didik dan alumni yang akan bekerja ke luar negeri di bidang kesehatan;
- b. mendapatkan peserta didik dan alumni yang akan disiapkan sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- c. mendapatkan peserta didik dan alumni yang akan mengikuti penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri di bidang Kesehatan; dan
- d. mendapatkan informasi sertifikasi kompetensi di bidang kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila jangka waktu perjanjian akan diperpanjang, perpanjangan dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU:

Narahubung : Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
Alamat : Jalan Kapten Mulyadi No.17 Karanganyar
Telepon : +62 812-5966-6050
Surel : Stikestujuhbelas@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Surel : sesditjen.p3kln@gmail.com

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah
Alamat : Jalan Kalipepe III No. 64, Pudukpayung, Banyumanik, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Telepon : (024) 76481772 / call center 081395390200
Surel : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PUJI SUPRIYONO

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO